



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 11D TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
REMUNERASI PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi yang berasal dari peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial, perlu menambahkan dan mengatur dana kapitasi dan non kapitasi sebagai komponen sumber utama pembiayaan remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11D Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Remunerasi Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/2004 MENKES/SK/II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/MENKES/SK/XII/ 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/ MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 3. Surat Edaran Nomor HK/MENKES/31/I/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 4. Surat Edaran Nomor HK/MENKES/32/I/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat I dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 11D TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM REMUNERASI PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11D tentang Penyelenggaraan Sistem Remunerasi pada Dinas Kesehatan diubah sebagai berikut :

- (1) Ketentuan dalam Pasal 1 setelah angka 27 ditambahkan 4 (empat) angka yakni angka 28 sampai dengan angka 31 yang berbunyi sebagai berikut :
 27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
 28. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

29. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan Masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
 30. Kapitasi adalah sebuah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per peserta tanpa memperhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya diberikan.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) diubah dan setelah ayat (5) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sumber utama pembiayaan remunerasi berasal dari komponen jasa pelayanan dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, kapitasi dan non kapitasi peserta BPJS dan sumber lain yang sah di Puskesmas.
 - (2) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. keuntungan pengelolaan depo farmasi (Unit Pelayanan Farmasi) di Puskesmas; dan
 - b. selisih lebih dari tarif pelayanan yang diselenggarakan dengan pihak ketiga dan/atau paket pelayanan kesehatan.
 - (3) Proporsi pengalokasian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
 - (4) Kebutuhan pembiayaan remunerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada DPA APBD setiap tahun sesuai ketentuan Peraturan Perundangan.
 - (5) Dalam hal alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi kekurangan karena adanya peningkatan kinerja pelayanan, maka dapat diajukan tambahan alokasi jasa pelayanan pada mekanisme APBD Perubahan (DPPA) tahun anggaran berjalan.
 - (6) Besaran tarif pelayanan kesehatan bagi peserta JKN mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
- (3) Ketentuan dalam Pasal 6, setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penerimaan retribusi dari komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dimanfaatkan untuk peningkatan mutu dan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem remunerasi.
- (3) Penerimaan jasa pelayanan yang bersumber dari Kapitasi diatur tersendiri.
- (4) Ketentuan dalam Pasal 7 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) diatur dengan pola sebagai berikut :
 - a. sebesar 5 % (lima persen), dialokasikan untuk anggaran remunerasi Dinas Kesehatan yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik khususnya dibidang kesehatan;
 - b. sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dialokasikan untuk remunerasi langsung dan remunerasi tidak langsung sebagai pos remunerasi; dan
 - c. pos remunerasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi berdasarkan sistem indeksing dan pembobotan (*rating*) yang telah ditetapkan.
- (1a) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diatur dengan pola sebagai berikut :
 - a. sebesar 2 % (dua persen), dialokasikan untuk anggaran Tim Pembina Kabupaten yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik khususnya dibidang kesehatan;
 - b. sebesar 5 % (lima persen), dialokasikan untuk anggaran remunerasi Dinas Kesehatan yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik khususnya dibidang kesehatan;
 - c. sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dialokasikan untuk remunerasi langsung dan remunerasi tidak langsung sebagai pos remunerasi; dan
 - d. pos remunerasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi berdasarkan sistem indeksing dan pembobotan (*rating*) yang telah ditetapkan.

- (2) Setiap tahun anggaran, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan kebijakan alokasi kebutuhan anggaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu pada batasan pola yang telah ditetapkan.
 - (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk remunerasi pimpinan dan staf dinas kesehatan termasuk untuk alokasi pembinaan SDM.
 - (4) Terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun dibuatkan kerangka acuan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketersediaan alokasi anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.
 - (5) Dalam hal pemanfaatan penerimaan jasa pelayanan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pembagian alokasi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari total jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk pemberi pelayanan langsung dan pemberi pelayanan tak langsung diatur dengan pola sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Jalan, dan Rawat Darurat di Puskesmas

No	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 60%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung 40%	
		Dokter	Keperawatan /Profesi Lain	Pos Remunerasi Puskesmas	Pimpinan Puskesmas
A.1	Pemeriksaan Umum Rawat Jalan/KIA/UGD	60 %	40 %	75 %	25 %
2.	Pelayanan <i>Home Care</i>	70 %	30 %	75 %	25 %
3.	Konsultasi Medik	90 %	10 %	75 %	25 %
4.	TMNO – Ringan	85 %	15 %	75 %	25 %
5.	TMNO – Ringan Tugas Limpah (Perawat/ Bidan)	15 %	85 %	75 %	25 %
6.	TMNO – Sedang	85 %	15 %	75 %	25 %
7.	TMNO – Sedang Tugas Limpah (Perawat/Bidan)	15 %	85 %	75 %	25 %
9.	Tindakan Medik Gigi	70 %	30 %	75 %	25 %
10.	Pelayanan Rekam Medik / Kartu	0%	100%	75 %	25 %
11.	Pemakaian Oksigen	20%	80%	75 %	25 %
		Langsung 60 %		Tidak Langsung 40 %	
B.1	Pemeriksaan Umum Rawat Jalan/KIA/UGD	0 %	100 %	75 %	25 %

b. Pelayanan KIA, Persalinan dan PONED

No	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 80%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung 20%	
		Dokter	Keperawatan/ Profesi Lain	Pos Remunerasi Puskesmas	Pimpinan Puskesmas
A. 1	Persalinan di Puskesmas	Langsung 80 %		Tidak Langsung 20 %	

	a. Normal oleh Bidan	25%	75 %	75 %	25 %
	b. Normal oleh Dokter	75 %	25 %	75 %	25 %
	c. Normal oleh DSp.	80 %	20 %	75 %	25 %
	d. Dengan Penyulit	75 %	25 %	75 %	25 %
	e. Dengan vakum	80 %	20 %	75 %	25 %
2.	Plasenta Manual	70 %	30 %	75 %	25 %
3.	Curetase/AVM	75 %	25 %	75 %	25 %
4.	Resusitasi Bayi	70%	30 %	75 %	25 %
5.	Pap Smear	70 %	30 %	75 %	25 %
B.	Persalinan Di Polindes	Langsung 85 %		Tidak Langsung 15 %	
	Normal oleh Bidan	0 %	100 %	75 %	25 %
		Langsung: 80 %		Tak Langsung : 20 %	
1.	ANC/PNC Bidan	0 %	100 %	75 %	25 %
2.	Pelayanan KB (Bidan)	0 %	100 %	75 %	25 %

c. Pemeriksaan Penunjang Medik di Puskesmas

No	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 60%		Pemberi Pelayanan Tak Langsung 40%	
		Dokter	Analisis Kes /Radiografer/Keperawatan	Pos Remunerasi PKM	Pimpinan Puskesmas
1	Pemeriksaan LAB				
a.	Sederhana	20 %	80 %	75 %	25 %
b.	Kecil	20 %	80 %	75 %	25 %
c.	Sedang	20 %	80 %	75 %	25 %
d.	Besar	20 %	80 %	75 %	25 %
2.	LABKESLING	20 %	80 %	75 %	25 %
3.	RADIODIAGNOSTIK				
	Posisi 1 Film	40 %	60 %	75 %	25 %
	Posisi 2 Film	40 %	60 %	75 %	25 %
	Posisi 3-4 Film	40 %	60 %	75 %	25 %
4.	Dx ELEKTROMEDIK				
a	USG	80 %	20 %	75 %	25 %
b	EKG	80 %	20 %	75 %	25 %

d. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas dengan Perawatan

No	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 80 %		Pemberi Pelayanan Tak Langsung 20%	
		Dokter	Keperawatan/Profesi Lain	Pos Remunerasi PKM	Pimpinan Puskesmas
1	Klas III- Bangsal	60%	40%	75 %	25 %
2	Klas Utama/VIP	60%	40%	75 %	25 %

e. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian.

No	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 60 %		Pemberi Pelayanan Tak Langsung: 40%	
		Dokter	Pembimbing	Pos Remunerasi Puskesmas	Pimpinan Puskesmas
1	Praktek Klinik/Manajemen PKM	40 %	60 %	75 %	25 %
		Langsung 70%		Tak Langsung 30 %	
2.	Penelitian	20 %	80 %	75 %	25 %

f. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Dan Medico Legal

No	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 70 %		Pemberi Pelayanan Tak Langsung 30%	
		Dokter	Keperawatan/Profesi Lain	Pos Remunerasi PusKeMas	Pimpinan Puskesmas
1	Pemeriksaan Kes	80 %	20 %	75 %	25 %

2	Visum luar	80 %	20 %	75 %	25 %
3	Pelayanan Medico Legal	75 %	25 %	75 %	25 %

g. Pelayanan Transportasi Pasien/Jenazah

No	Uraian Jenis Pelayanan	Pemberi Pelayanan Langsung 80 %		Pemberi Pelayanan Tak Langsung 20%	
		Sopir	Keperawatan/Asisten Sopir	Pos Remunerasi PKM	Pimpinan Puskesmas
1	Transportasi Pasien tanpa crew	100 %	0 %	75 %	25 %
2.	Rujukan Pasien dng Crew Kes	40 %	60 %	75 %	25 %
3.	Transportasi Jenazah	80 %	0 %	75 %	25 %

- (2) Pembagian alokasi sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dari total jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1a) huruf c diatur dengan sistem indeksing berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pembagian alokasi anggaran yang tersedia pada pos remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan nilai indeks dikalikan bobot masing-masing indeks.
- (4) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperhitungkan meliputi :
 - a. indeks dasar berdasarkan gaji pokok masing-masing pegawai dengan bobot 1 (satu);
 - b. indeks kemampuan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dan kegiatan pelatihan dalam satuan hari pelatihan yang pernah diikuti, dengan bobot 3 (tiga);
 - c. indeks risiko dengan memperhitungkan risiko selama melaksanakan tugas pekerjaan yang dikelompokkan dalam 4 (empat) grade, dengan ketentuan semakin tinggi risiko pekerjaan semakin tinggi gradenya. Jenis pekerjaan yang termasuk kategori grade tertentu ditetapkan bersama oleh Tim Remunerasi Dinas Kesehatan. Bobot indeks risiko adalah 3 (tiga);
 - d. indeks kegawatdaruratan memperhitungkan beban kerja yang berkaitan dengan penyelamatan nyawa pasien baik secara langsung maupun tidak langsung atau penyegeraan pelayanan. Jenis pekerjaan yang masuk kategori indeks ini juga dikelompokkan dalam 4 (empat) grade. Bobot indeks Kegawatdaruratan adalah 3 (tiga);
 - e. indeks jabatan setiap jabatan formal yang menjadi tanggung-jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawab dan luasan bidang tugas yang diemban dengan bobot 3 (tiga); dan
 - f. indeks kinerja memperhitungkan kinerja karyawan yang dicapai setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian lain yang disetarakan, dengan bobot 4 (empat).
- (5) Dasar perhitungan pembagian jasa pelayanan yang menggunakan sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Puskesmas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Mei 2014

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN



ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 11A